



PEMERINTAH KABUPATEN LANGKAT

DINAS PENDIDIKAN

Alamat : Jln. Kartini No.09 Kode Pos 20814 – Stabat Telp.(061) 8910528 Fax.(061)89111200

URL : <http://disdik.langkatkab.go.id>

Email: disdiklangkat@gmail.com

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN LANGKAT

NOMOR : 421.9/4260 .III/K/2023

TENTANG

IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI – KB ANNUR I

KECAMATAN BESITANG – KABUPATEN LANGKAT

- MEMBACA :** Surat Permohonan Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini KB ANNUR I Nomor : 012/KB.ANR/V/2023, tanggal 18 Mei 2023 perihal Permohonan Perpanjangan Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini - KB ANNUR I.
- MENIMBANG :** 1. Bahwa dalam rangka pembinaan dan tertip Administrasi Satuan Pendidikan Anak Usia Dini dilingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Langkat, maka setiap penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini harus memiliki Izin Operasional;
2. Bahwa berdasarkan Surat Edaran Kementrian Pendidikan, Kebudayaan, Riset , dan Teknologi Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pemberian Izin Satuan Pendidikan;
3. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana pada point 1 dan 2, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Langkat tentang Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini.
- MENGINGAT :** 1. Undang – Undang Repubik Indonesia Nomor : 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor: 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 31 Tahun 2014 tentang Kerja Sama Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan oleh Lembaga Pendidikan Asing Dengan Lembaga Pendidikan di Indonesia;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2016 Tentang Standar Penilaian Pendidikan;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan;
8. Rencana Strategis (Resnstra) Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2020-2024.
- 9.

MEMUTUSKAN :

Pertama : Memberi Izin Operasional Lembaga kepada :

Nama Yayasan Lembaga : LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI KB ANNUR I

Nama Satuan Pendidikan : KB AN NUR I

Jenis Satuan Pendidikan : KELOMPOK BERMAIN (KB)

Nama Ketua Yayasan/ Lembaga : EDI IRIANTO, S.Pd

Nama Kepala /Pengelola : EDI IRIANTO, S.Pd

NPSN : 69776312

NIB OSS : 2705230039664

KODE KB LI : 85133

Tahun Berdiri : 2008

Alamat Satuan PAUD : DUSUN 8 SEUSIRAH KECAMATAN BESITANG

Kepala/Pengelola tersebut diatas wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :

- Kedua :** 1. Menyelenggarakan Program Pendidikan Anak Usia Dini sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku.
2. Surat Keputusan ini tidak dapat dialihkan ke Yayasan.Lembaga/satuan Pendidikan lainnya.
3. Apabila ketentuan poin 1 dan 2 dilanggar, maka Surat Keputusan ini dapat dinyatakan batal secara Administrasi.
- Ketiga :** Keputusan ini berlaku untuk selama 3 (Tiga) Tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Tembusan :

1. Bupati Langkat
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara
3. Pertinggal





PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

PAUD KB AN NUR I

KECAMATAN BESITANG - KABUPATEN LANGKAT

Sekretariat : Dusun 8 Seusirah Kecamatan Besitang

Email : paudannur@gmail.com

SURAT KEPUTUSAN

KETUA YAYASAN PENGELOLA PENDIDIKAN BERMAIN

Nomor : 018/KB.ANR/I/2008

TENTANG

PEMBENTUKAN KB PAUD AN NUR I

KECAMATAN BESITANG KABUPATEN LANGKAT

- MENIMBANG** :
- a. bahwa untuk meningkatkan Sumber Daya Manusia dalam Kegiatan Belajar Mengajar Pendidikan Anak Usia Dini, dipandang perlu menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
 - b. bahwa dengan PAUD akan menampung anak usia 2 sampai dengan 6 tahun yang belum mendapat pendidikan.
 - c. bahwa berdasar butir a dan butir b tersebut di atas perlu diadakan Pendidikan Anak Usia Dini di Kecamatan Besitang Kabupaten Langkat Propinsi Sumatera Utara.
- MENGINGAT** :
- a. Undang – Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah;
 - b. Undang – Undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Kesejahteraan Anak;
 - c. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2002 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - d. Keputusan Menteri Sosial RI Nomor 47 Tahun 1990 Tentang Pendirian kelompok Bermain dan Penitipan Anak
 - e. Keputusan menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 018/U/1997 Tentang Peraturan penyelenggaraan Pendidikan Pada Kelompok Bermain dan Pentipan Anak;
 - f. Peraturan Menteri Nomor 27 Tahun 1990 Tentang Pendidikan pra sekolah;
 - g. Peraturan Menteri Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
 - h. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 - i. Peraturan Mendiknas Nomor 137 Tahun 2014 Tentang standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini,
 - j. Peraturan Menteri Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan peyelenggaraan pendidikan;
 - k. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 36 Tahun 2010 tentang Organisasi dan tata kerja kementrian Pendidikan Nasional.

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN** :
- PERTAMA** :
- Membentuk Penyelenggaraan KB PAUD AN NUR I dengan susunan Organisasi terlampir.
- KEDUA** :
- Menugaskan Penyelenggara/Pengelola KB PAUD AN NUR I untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dalam kegiatan penyelenggaraan Pembelajaran Pendidikan Anak Usia Dini dari persiapan, pelaksanaan sampai pelaporan.
- KETIGA** :
- Menugaskan tenaga Pendidik KB PAUD An nur I untuk melaksanakan tugas

dan fungsinya dalam kegiatan PAUD sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.

- KEEMPAT** : Biaya pelaksanaan kegiatan ini dibebankan kepada pihak pengelola/penyelenggara, swadaya masyarakat dan dana yang relevan.
- KELIMA** : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Besitang
Pada Tanggal : 01 Januari 2008

Kepala Yayasan
Pengelola Pendidikan Bermain



EDI IRIANTO, S.Pd

Tembusan :

1. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Langkat;
2. Camat Besitang;
3. Kepala UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Besitang;
4. Arsip.

Lampiran : Surat Keputusan Ketua Yayasan Pengelola Pendidikan PAUD ANNUR I
Nomor : 065/KB.ANR/VII/2021
Tanggal : 15 Juli 2021
Tentang : Pembentukan KB PAUD AN NUR I

PELINDUNG/PENASIHAT

1. Kepala UPT Dinas Pendidikan Kec. Besitang
2. Ketua Yayasan Pengelola Pendidikan Bermain

PEMBINA

Penilik PLS UPT Dinas Pendidikan Kec. Besitang

PENGURUS INTI

Ketua/Pengelola : EDI IRIANTO, S.Pd
Sekretaris : RAHMAD FAUZAN, S.Kom
Bendahara : SITI KHALIJAH, S.Pd.AUD